



PENETAPAN
Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT BPR FIANKA REZALINA FATMA, Tempat Kedudukan Jalan Sm. Amin Nomor 148, Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampian Kota Pekanbaru Provinsi Riau Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Andi C P Silaban, S.H, Dani Pirdiansyah, S.H., M.H** dan **Elvina Elisabeth Uli, S.H** semuanya adalah legal di PT. BPR. FIANKA REZALINA FATMA yang berkantor di Kota Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Januari 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan No. Reg 24/SK/Pdt/2022/PN. Pbr tanggal 11 Januari 2022;

untuk selanjutnya disebut sebagai**Penggugat**;

L a w a n :

Awaluddin Rambe, tempat tanggal lahir Padang Sidempuan, 12 Januari 1972, bertempat tinggal di Jalan Kartama Gang Baitul Mutaqin RT 04 RW 07 Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau, pekerjaan Karyawan Swasta;

untuk selanjutnya disebut sebagai**Tergugat I**;

Hamidah Sigalingging, tempat tanggal lahir Barus, 21 Desember 1972, bertempat tinggal di Jalan Kartama Gang Baitul Mutaqin RT 04 RW 07 Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau, pekerjaan Wiraswasta;

untuk selanjutnya disebut sebagai**Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah membaca dan memperhatikan surat pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;



Menimbang, bahwa melalui surat panggilan tertanggal 10 Februari 2022 yang diterima oleh kepaniteraan perdata pada tanggal 14 Februari 2022 hal permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Perdata Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Pbr, Penggugat telah mengajukan surat pencabutan gugatan, yang pada pokoknya menyatakan sudah ada perdamaian antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 271 RV bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan tersebut telah diajukan oleh Penggugat sedangkan Tergugat belum mengajukan jawaban atas gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut merupakan hak dari Penggugat dan telah diajukan oleh Penggugat sebelum Tergugat mengajukan jawabannya, maka menurut Hakim adalah beralasan apabila permohonan pencabutan gugatan tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut telah dikabulkan maka haruslah dinyatakan bahwa perkara perdata gugatan nomor : 2/Pdt.G.S/2022/PN Pbr tersebut telah dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatan telah dikabulkan maka pada persidangan tersebut telah dicatat untuk mencoret perkara Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Pbr dari daftar register perkara perdata yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa dengan telah dilakukannya pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebagai akibat dari adanya pencabutan gugatan ini haruslah dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Perdata Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Pbr, yang dimohonkan oleh Penggugat;
2. Menyatakan perkara perdata gugatan nomor : 2/Pdt.G.S/2022/PN Pbr dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk mencoret perkara Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Pbr dari daftar register perkara perdata yang sedang berjalan;



4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sejumlah Rp.830.000,- (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **24 Februari 2022**, oleh kami Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Irene Wismeri, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri Tergugat I dan Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Irene Wismeri, S.H

Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya Panggilan Tergugat.....	Rp.	700.000,-
3. Redaksi.....	Rp.	10.000,-
4. Materai.....	Rp.	10.000,-
5. ATK.....	Rp.	50.000,-
6. PNBPN.....	Rp.	30.000,-
Jumlah.....	Rp.	830.000,-

(delapan ratus tiga puluh ribu rupiah)